

# **PENGADILAN AGAMA BANGGAI**

# **LAPORAN KEUANGAN**

**Untuk Periode yang Berakhir 30 Juni Tahun 2017**

Jl. Ki Hajar Dewantara, Timbong

Banggai Laut - Sulawesi Tengah 94791

Telp. 0462-2705706 Fax. 0462-21544

e-mail : [pa.banggai@yahoo.co.id](mailto:pa.banggai@yahoo.co.id)



# **LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN AGAMA BANGGAI**

**Untuk Periode yang Berakhir 30 Juni 2017**

**BAGIAN ANGGARAN 005.04**

**BADAN PERADILAN AGAMA**

**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

**Jl. Ki Hajar Dewantara, Timbong**

**Telp. 0462-2705706 Fax. 0462-21544**

**Banggai Laut - Sulawesi Tengah 94791**

**e-mail : pa.banggai@yahoo.co.id**

# *KATA PENGANTAR*

# Kata Pengantar

---

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016, Menteri / Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran / Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara / Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Agama Banggai adalah salah satu Entitas Akuntansi di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Agama Banggai mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan, serta Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2014 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pengadilan Agama Banggai. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Banggai Laut, 14 Juli 2017  
Kuasa Pengguna Anggaran,  
Sekretaris,

SABRIN, S.Ag  
NIP.197310052002121005

# *DAFTAR ISI*

# Daftar Isi

---

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
Daftar Tabel dan Lampiran .....	iv
Pernyataan Tanggung Jawab .....	v
Ringkasan .....	1
I. Laporan Realisasi Anggaran .....	6
II. Neraca .....	8
III. Laporan Operasional .....	10
IV. Laporan Perubahan Ekuitas .....	11
V. Catatan atas Laporan Keuangan .....	13
A. Penjelasan Umum .....	13
A.1. Dasar Hukum.....	13
A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Agama Banggai .....	14
A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan .....	15
A.4. Basis Akuntansi .....	16
A.5. Dasar Pengukuran.....	16
A.6. Kebijakan Akuntansi.....	16
B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran.....	24
B.1. Pendapatan Negara dan Hibah .....	24
B.2. Belanja .....	25
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca.....	28
C.1. Aset Lancar.....	28
C.2. Aset Tetap.....	29
C.5. Kewajiban Jangka Pendek.....	33
C.6. Ekuitas.....	34
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional .....	35
D.1. Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak .....	35
D.2. Beban Pegawai.....	35

D.3. Beban Persediaan .....	35
D.4. Beban Jasa.....	36
D.5. Beban Pemeliharaan.....	36
D.6. Beban Perjalanan Dinas .....	37
D.7. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat .....	37
D.8. Beban Bantuan Sosial .....	38
D.9. Beban Penyusutan dan Amortisasi .....	38
D.10. Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih .....	39
D.11. Beban Lain-lain.....	40
D.12. Kegiatan Non Operasional .....	40
D.13. Pos Luar Biasa .....	41
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas.....	42
E.1. Ekuitas Awal.....	42
E.2. Surplus (defisit) LO.....	42
E.3. Koreksi Nilai Persediaan.....	42
E.4. Koreksi Aset Tetap .....	42
E.5. Koreksi atas Beban.....	43
E.6. Koreksi atas Pendapatan .....	43
E.7. Ekuitas Akhir .....	44
F. Pengungkapan Penting Lainnya .....	44
F.1. Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca.....	44
F.2. Pengungkapan Lain-lain.....	447
Laporan-Laporan Pendukung .....	47
Rincian nilai perolehan, Akumulasi Penyusutan, dan Nilai Buku Aset Tetap untuk Periode yang Berakhir 30 Juni 2017 .....	49
Informasi Pendapatan dan Belanja Secara Akrual .....	51

## *DAFTAR TABEL*

# Daftar Tabel dan Lampiran

Tabel 1 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2017 dan 2016 .....	1
Tabel 2 Ringkasan Neraca per 30 Juni TA 2017 dan 2016.....	2
Tabel 3 Penggolongan Kualitas Piutang .....	22
Tabel 4 Tabel Masa Manfaat.....	23
Tabel 5 Rincian Estimasi dan Realisasi PNBPN per 30 Juni TA 2017.....	24
Tabel 6 Perbandingan Realisasi PNBPN per 30 Juni TA 2017 dan 2016 .....	25
Tabel 7 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2017 .....	25
Tabel 8 Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2017 .....	26
Tabel 9 Perbandingan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2017 dan TA 2016 .....	26
Tabel 10 Perbandingan Belanja Barang per 30 Juni TA 2017 dan TA 2016.....	27
Tabel 13 Rincian Aset Lancar per 30 Juni 2017 dan 2016.....	28
Tabel 14 Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran .....	28
Tabel 24 Rincian Persediaan per 30 Juni TA 2017 dan 31 Desember 2016 .....	29
Tabel 25 Rincian Aset Tetap.....	30
Tabel 26 Rincian Saldo Tanah .....	30
Tabel 27 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap .....	33
Tabel 1. Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 30 Juni 2017 dan 2016 .....	34
Tabel 2 Rincian nilai perolehan, Akumulasi Penyusutan, dan Nilai Buku Aset Tetap untuk Periode yang Berakhir 30 Juni 2017.....	48
Tabel 3 Informasi Pendapatan dan Belanja secara AkruaL .....	52

# *PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB*

## Pengadilan Agama Banggai

Jl. Ki Hajar Dewantara, Timbong Banggai Laut - Sulawesi Tengah 94791

Telp. 0462-2705706 Fax. 0462-21544 e-mail : pa.banggai@yahoo.co.id

---

### Pernyataan Tanggung Jawab

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Banggai yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan per 30 Juni Tahun Anggaran 2017 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Banggai telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Banggai Laut, 14 Juli 2017  
Kuasa Pengguna Anggaran,  
Sekretaris,

SABRIN, S.Ag  
NIP.197310052002121005

# *RINGKASAN*

# Ringkasan

Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Banggai Tahun 2017 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi :

## 1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2017 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja, selama periode 1 Januari 2017 s.d. 30 Juni 2017 .

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2017 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp. 19.012.100 atau mencapai 117,00 persen dari estimasi pendapatannya sebesar Rp. 16.250.000.

Realisasi Belanja Negara pada TA 2017 adalah sebesar Rp. 47.553.000 atau mencapai 83,75 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp. 56.780.000.

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2017 2016 dapat disajikan sebagai berikut.

**Tabel 1 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2017 dan 2016**  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2017			TA 2016
	Anggaran	Realisasi	% real. Thd anggaran	Realisasi
Pendapatan Negara	16.250.000	19.012.100	117,00	6.261.000
Belanja Negara	56.780.000	47.553.000	83,75	45.280.000

## 2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana per 30 Juni 2017 dan 31 Desember 2016 .

Neraca yang disajikan adalah hasil dari proses Sistem Akuntansi Instansi, sebagaimana yang diwajibkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Nilai Aset per 30 Juni 2017 dicatat dan disajikan sebesar Rp. 422.000, yang terdiri dari : Aset Lancar sebesar Rp. 422.000; Aset Tetap (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp.0; Piutang Jangka Panjang (neto setelah penyisihan piutang tak tertagih) sebesar Rp.0; dan Aset Lainnya (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp.0.

Nilai Kewajiban seluruhnya tersaji sebesar Rp. 422.000 yang terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp. 422.000 dan Kewajiban Jangka Panjang sebesar Rp.0.

Nilai Ekuitas Dana disajikan sebesar Rp.0, yang terdiri dari Ekuitas Dana Lancar sebesar Rp.0 dan Ekuitas Dana Investasi sebesar Rp.0.

Ringkasan Neraca per 30 Juni 2017 dan 31 Desember 2016 dapat disajikan sebagai berikut:

**Tabel 2 Ringkasan Neraca per 30 Juni TA 2017 dan 2016**  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Periode Neraca		Kenaikan/Penurunan	
	30 Juni 2017	31 Desember 2016	Rp.	%
<b>Aset</b>				
Aset Lancar	422.000	0	422.000	0,00
Aset Tetap	0	0	0	0,00
Aset Lainnya	0	0	0	0,00
<b>Jumlah Aset</b>	<b>422.000</b>	<b>0</b>	<b>422.000</b>	<b>0,00</b>
<b>Kewajiban</b>				
Kewajiban Jangka Pendek	422.000	0	422.000	0,00
Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	0,00
<b>Jumlah Kewajiban</b>	<b>422.000</b>	<b>0</b>	<b>422.000</b>	<b>0,00</b>
<b>Ekuitas Dana</b>				
Ekuitas Dana Lancar	0	0	0	0,00
Ekuitas Dana Investasi	0	0	0	0,00
<b>Jumlah Ekuitas Dana</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana</b>	<b>422..000</b>	<b>0</b>	<b>422.000</b>	<b>0,00</b>

### 3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/(defisit) dari operasi, surplus/(defisit) dari kegiatan nonoperasional, surplus(defisit) sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/(defisit) -LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 30 Juni 2017 adalah sebesar Rp. 19.012.000, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp. 47.553.000 sehingga terdapat surplus/(defisit) dari Kegiatan Operasional senilai Rp. (28.540.900). Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing surplus sebesar Rp.0 dan surplus/(defisit) sebesar Rp. 0 sehingga entitas mengalami surplus/(defisit) -LO sebesar Rp. (28.540.900).

### 4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2017 adalah sebesar Rp.0 dikurangi surplus/(defisit)-LO sebesar Rp. (28.540.900) kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp.0 dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp. 28.540.900 sehingga Ekuitas Akhir entitas pada tanggal 30 Juni 2017 adalah senilai Rp. 0

### 5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2017, Pendapatan Negara dan Hibah dan Belanja Negara diakui berdasarkan basis kas, yaitu diakui pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2017 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

Dalam penyajian Neraca untuk periode per 30 Juni 2017, nilai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu diakui pada saat diperolehnya hak atas dan timbulnya

kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara.

# *I. LRA PERBANDINGAN*

# I. Laporan Realisasi Anggaran

**PENGADILAN AGAMA BANGGAI**  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN**  
**UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2017 DAN 2016**  
*( dalam satuan Rupiah )*

Uraian	Catatan	TA 2017			TA 2016
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
<b>A. Pendapatan Negara dan Hibah</b>	<b>B.1</b>				
1. Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.1	16.250.000	19.012.100	117,00	6.261.000
<b>Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah</b>		<b>16.250.000</b>	<b>19.012.100</b>	<b>117,00</b>	<b>26.261.000</b>
<b>B. Belanja Negara</b>	<b>B.2</b>				
1. Belanja Pegawai	B.2.1.	0	0	0	0
2. Belanja Barang	B.2.2.	56.780.000	47.553.000	83,75	18.258.000
3. Belanja Modal	B.2.3.	0	0	0	0
<b>Jumlah Belanja Negara</b>		<b>56.780.000</b>	<b>47.553.000</b>	<b>83,75</b>	<b>18.258.000</b>

*\*Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

## *II. NERACA PERBANDINGAN*

## II. Neraca

### PENGADILAN AGAMA BANGGAI NERACA PER 30 JUNI 2017 DAN 2016 (dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	30 Juni 2017	31 Desember 2016
<b>ASET</b>			
Aset Lancar	C.1		
Kas dan Bank			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1. 1.	422.000	0
Persediaan	C.1. 2.	0	0
Jumlah Aset Lancar		422.000	0
Aset Tetap	C.2		
Tanah	C.2. 1.	0	0
Peralatan dan Mesin	C.2. 2.	0	0
Gedung dan Bangunan	C.2. 3.	0	0
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.2. 4.	0	0
Aset Tetap Lainnya	C.2. 5.	0	0
Konstruksi dalam Pengerjaan	C.2. 6.	0	0
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2. 7.	0	0
Jumlah Aset Tetap		0	0
Jumlah Aset		422.000	0
<b>KEWAJIBAN</b>			
Kewajiban Jangka Pendek	C.5		
Uang Muka dari KPPN	C.5. 1.	422.000	0
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		422.000	0
Jumlah Kewajiban		422.000	0
<b>EKUITAS</b>			
Ekuitas Dana Lancar	C.6		
Jumlah Ekuitas Dana		0	0
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana		422.000	0

*\*Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

### *III. LAPORAN OPERASIONAL*

### III. Laporan Operasional

**PENGADILAN AGAMA BANGGAI**  
**LAPORAN OPERASIONAL**  
**PER 30 JUNI 2017 DAN 2016**  
*(dalam satuan Rupiah)*

URAIAN	30 Juni 2017	30 Juni 2016
<b>Kegiatan Operasional</b>		
<b>Pendapatan Operasional</b>		
Penerimaan Negara Bukan Pajak	19.012.100	6.261.000
<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>19.012.000</b>	<b>6.261.000</b>
<b>Beban Operasional</b>		
Beban Pegawai	0	0
Beban Persediaan		
Beban Barang dan Jasa	633.000	1.222.000
Beban Pemeliharaan	0	0
Beban Perjalanan Dinas	46.920.000	0
Beban Barang untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	0	0
Beban Bantuan Sosial	0	0
Beban Penyusutan dan Amortisasi	0	0
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0
Beban Lain-lain	0	0
<b>Jumlah Beban</b>	<b>47.553.000</b>	<b>1.222.000</b>
<b>Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional</b>	<b>(28.540.900)</b>	<b>5.039.000</b>
<b>Kegiatan Non Operasional</b>		
Surplus Penjualan Aset Non Lancar	0	0
Defisit Penjualan Aset Non Lancar	0	0
Defisit Selisih Kurs	0	0
<b>Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Surplus (Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Pos Luar Biasa</b>		
Pendapatan PNBPN	0	0
Beban Perjalanan Dinas	0	0
Beban Persediaan	0	0
<b>SURPLUS/(DEFISIT) - LAPORAN OPERASIONAL</b>	<b>(28.540.000)</b>	<b>5.039.000</b>

*\*Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

## IV. Laporan Perubahan Ekuitas

**PENGADILAN AGAMA BANGGAI**  
**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**  
**PER 30 JUNI 2017 DAN 2016**  
*(dalam satuan Rupiah)*

URAIAN	30 Juni 2017	30 Juni 2016
<b>EKUITAS AWAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SURPLUS (DEFISIT) - LAPORAN OPERASIONAL</b>	<b>(28.540.000)</b>	<b>(20.761.000)</b>
<b>KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS YANG ANTARA LAIN BERASAL DARI DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI / KESALAHAN MENDASAR</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Penyesuaian Nilai Aset	0	0
Koreksi Nilai Persediaan	0	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0	0
Koreksi Lain-lain	0	0
<b>TRANSAKSI ANTAR ENTITAS</b>	<b>28.540.000</b>	<b>20.761.000</b>
Ditagihkan ke entitas lain	47.553.000	27.022.000
Diterima dari entitas lain	(19.012.000)	(6.261.000)
Transfer masuk	0	0
Transfer keluar	0	0
Pengesahan Hibah Langsung	0	0
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	0	0
<b>KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EKUITAS AKHIR</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

*\*Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

## *V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN*

## V. Catatan atas Laporan Keuangan

### A. Penjelasan Umum

#### A.1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
- e. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-62/PB/2009 tentang Tata cara Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual pada Laporan Keuangan;
- f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua dan PP Nomor 45 Tahun 2013 mengenai Perubahan Ketiga atas Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- h. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum;
- i. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Pemerintah Pusat;

- j. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-80/PB/2011 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Pendapatan, Belanja, dan Transfer pada Bagan Akun Standar;
- k. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2012 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Non Anggaran dan Neraca pada Bagan Akun Standar;
- l. Peraturan Mahkamah Agung RI No. 03 tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di Bawahnya;
- m. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung No. 003/SEK/12/2012 mengenai Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.
- n. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
- o. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2014 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;

## **A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Agama Banggai**

Visi Pengadilan Agama Banggai adalah "Terwujudnya Pengadilan Agama Banggai Sebagai Lembaga Peradilan Tingkat Pertama Yang Agung".

Misi Pengadilan Agama Banggai adalah :

1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparasi.
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat.
3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien.

4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien.
5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut Pengadilan Agama Banggai melakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut :

1. Meningkatnya penyelesaian perkara.
2. Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim.
3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice).
5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
6. Meningkatnya kualitas pengawasan.

### **A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan**

Laporan Keuangan Tahun 2017 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor Pengadilan Agama Banggai. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

#### A.4. Basis Akuntansi

---

Kantor Pengadilan Agama Banggai menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

#### A.5. Dasar Pengukuran

---

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor Pengadilan Agama Banggai dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

#### A.6. Kebijakan Akuntansi

---

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2017 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Agama Banggai adalah sebagai berikut :

### **(1.) Pendapatan LRA**

---

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

### **(2.) Pendapatan LO**

---

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

### **(3.) Belanja**

---

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

#### (4.) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

#### (5.) Aset

- Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah.
- Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

##### a. Aset Lancar

- Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs

tengah BI pada tanggal neraca.

- Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan disajikan sebagai Bagian Lancar Piutang.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- Persediaan dicatat di neraca berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
  - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
  - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
  - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

#### **b. Aset Tetap**

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.
- Aset tetap dilaporkan pada neraca berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut :

- Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp. 300.000 (*tiga ratus ribu rupiah*);
- Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp. 10.000.000 (*sepuluh juta rupiah*);
- Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

### c. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.
- TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
- TP adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah.
- TGR adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

#### d. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.
- Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah.

#### (6.) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
  - Kewajiban Jangka Pendek  
Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.  
  
Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
  - Kewajiban Jangka Panjang  
Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

## (7.) Ekuitas

Ekuitas merupakan merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

## (8.) Penyisihan Utang Tidak Tertagih

- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.
- Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara.

Tabel 3 Penggolongan Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

## (9.) Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 sebagaimana diubah dengan PMK No. 90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
  1. Tanah

2. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
  3. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
  - Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
  - Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel 4 Tabel Masa Manfaat

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Irigasi dan Jaringan	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat musik modern)	4 tahun

#### (10.) Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual Pertama Kali

Mulai tahun 2016 Pemerintah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama, Pos-pos ekuitas dana pada neraca per 30 Juli 2017 yang berbasis *cash toward accrual* direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrual. Kedua, keterbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pertama kali mulai dilaksanakan tahun 2016.

## B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran

### B.1. Pendapatan Negara dan Hibah

*Realisasi  
Pendapatan  
Negara  
dan Hibah :  
Rp.  
19.012.100*

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2017 adalah sebesar Rp. 19.012.100 atau mencapai 117,00 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp. 16.250.000. Keseluruhan Pendapatan Negara dan Hibah yang diterima oleh Pengadilan Agama Banggai adalah merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya.

Tabel 5 Rincian Estimasi dan Realisasi PNBP per 30 Juni TA 2017  
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
1.	Pendapatan Legalisasi Tanda Tangan	0	0	0,00
2.	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah Pada Panitera Badan Pengadilan (Peradilan)	1.023.000	1.347.000	131,67
3.	Pendapatan Ongkos Perkara	10.230.000	13.470.000	131,67
4.	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	4.997.000	4.195.100	83,95
<b>Total Pendapatan</b>		<b>16.250.000</b>	<b>19.012.100</b>	<b>117,00</b>

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah TA 2017 mengalami kenaikan sebesar Rp. 12.751.100 atau 203,65 persen dibandingkan TA 2016. Hal ini disebabkan karena meningkatnya pendapatan jasa yang berhubungan dengan tugas dan fungsi Kantor Pengadilan Agama Banggai;

Perbandingan realisasi PNBP TA 2017 dan 2016 disajikan dalam tabel dibawah ini :

**Tabel 6 Perbandingan Realisasi PNBP per 30 Juni TA 2017 dan 2016**  
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	TA 2017	TA 2016	Perubahan	
				Rp.	%
1.	Pendapatan Legalisasi Tanda Tangan	0	0	0	0
2.	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah Pada Panitera Badan Pengadilan (Peradilan)	1.347.000	411.000	936.000	227,73
3.	Pendapatan Ongkos Perkara	13.470.000	4.110.000	9.360.000	227,73
4.	Pendapatan Kejaksanaan dan Peradilan Lainnya	4.195.100	1.740.000	2.455.100	141,09
	<b>Total Pendapatan</b>	<b>19.012.100</b>	<b>6.261.000</b>	<b>12.751.100</b>	<b>203,65</b>

## B.2. Belanja

*Realisasi Belanja Negara : Rp. 47.553.000*


Realisasi Belanja Negara Pengadilan Agama Banggai per 30 Juni TA 2017 adalah sebesar Rp. 47.553.000 setelah dikurangi pengembalian belanja, atau sebesar 83,75 persen dari anggaran senilai Rp. 56.780.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja pada TA 2017 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 7 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2017**  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 Juni TA 2017		
	Pagu	Realisasi	%
Belanja Pegawai	0	0	0,00
Belanja Barang	56.780.000	47.553.000	83,75
Belanja Modal	0	0	0,00
<b>Total Belanja Bruto</b>	<b>56.780.000</b>	<b>47.553.000</b>	<b>83,75</b>
Pengembalian Belanja		0	0
<b>Total Belanja Netto</b>	<b>56.780.000</b>	<b>47.553.000</b>	<b>83,75</b>

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 8 Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2017**  
(dalam satuan Rupiah)



Sumber: Laporan Keuangan Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (SAIBA) 2017

Realisasi Belanja Negara mengalami kenaikan sebesar Rp. 20.531.000 atau sebesar 75,97 persen dari realisasi tahun lalu pada periode yang sama. Kenaikan tersebut disebabkan karena terjadinya kenaikan berupa belanja barang.

Perbandingan realisasi belanja TA 2017 dan 2016 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 9 Perbandingan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2017 dan TA 2016**  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2017	TA 2016	Naik (Turun)	
			Rp.	%
Belanja Pegawai	0	0	0	0,00
Belanja Barang	47.553.000	27.022.000	20.531.000	75,97
Belanja Modal	0	0	0	0,00
<b>Total Belanja</b>	<b>47.553.000</b>	<b>27.022.000</b>	<b>20.531.000</b>	<b>75,97</b>

### B.2.1. Belanja Barang

*Realisasi  
Belanja  
Barang :  
Rp.  
47.553.000*

Realisasi Belanja Barang Pengadilan Agama Banggai per 30 Juni TA 2017 dan TA 2016 adalah sebesar Rp. 47.553.000 dan Rp. 27.022.000.

Realisasi Belanja Barang TA 2017 mengalami kenaikan sebesar 75,97 persen dibandingkan Realisasi Belanja Barang TA 2016. Hal ini disebabkan antara lain terjadinya kenaikan Belanja Perjalanan Dinas.

Rincian Belanja Barang dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 10 Perbandingan Belanja Barang per 30 Juni TA 2017 dan TA 2016**  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2017	TA 2016	Perubahan	
	Realisasi	Realisasi	Rp.	%
Belanja Barang Non Operasional	633.000	1.222.000	(589.000)	(48,19)
Belanja Perjalanan Dinas	46.920.000	25.800.000	21.120.000	81,86
<b>Total Belanja Brutto</b>	<b>47.553.000</b>	<b>27.022.000</b>	<b>20.531.000</b>	<b>75,97</b>
Pengembalian Belanja	0	0	0	0
<b>Total Belanja Netto</b>	<b>47.553.000</b>	<b>27.022.000</b>	<b>20.531.000</b>	<b>75,97</b>

## C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca

Aset Lancar:  
Rp. 422.000

### C.1. Aset Lancar

Nilai Aset Lancar per 30 Juni 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp. 422.000 dan Rp. 0.

Aset lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Rincian Aset Lancar pada Pengadilan Agama Banggai per 30 Juni 2017 dan 31 Desember 2016 disajikan pada tabel di bawah :

**Tabel 11 Rincian Aset Lancar per 30 Juni 2017 dan 31 Desember 2016**  
(dalam satuan Rupiah)

No	Uraian	TA 2017	TA 2016
1.	Kas di Bendahara Pengeluaran	422.000	0
2.	Persediaan	0	0
	<b>Total Aset Lancar</b>	<b>422.000</b>	<b>0</b>

#### C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di  
Bendahara  
Pengeluaran:  
Rp. 422.000

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp. 422.000 dan Rp. 0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggungjawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari Uang Persediaan yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke kas negara per tanggal neraca.

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran disajikan dalam tabel di bawah :

**Tabel 12 Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran**  
(dalam satuan Rupiah)

No.	Jenis	30 Juni TA 2017	31 Desember TA 2016
1.	Kas di Bendahara Pengeluaran	422.000	0
	<b>Jumlah</b>	<b>422.000</b>	<b>0</b>

### C.1.2. Persediaan

*Persediaan:  
Rp. 0*

Persediaan per 30 Juni 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian Persediaan per 30 Juni 2017 dan 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

Tabel 13 Rincian Persediaan per 30 Juni TA 2017 dan 31 Desember 2016

No.	Uraian	30 Juni 2017	31 Desember 2016
1	Barang Konsumsi	0	0
2	Amunisi	0	0
3	Bahan Untuk Pemeliharaan	0	0
4	Suku Cadang	0	0
5	Pita Cukai, Materai dan Leges	0	0
6	Aset Tetap atau Persediaan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat	0	0
7	Bahan Baku	0	0
8	Barang dalam Proses	0	0
9	Persediaan untuk Tujuan Strategis	0	0
10	Persediaan Barang Hasil Sitaan	0	0
11	Persediaan lainnya	0	0
	<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## C.2. Aset Tetap

*Aset Tetap:  
Rp. 0*

Nilai Aset Tetap per 30 Juni 2017 dan 2016 tersaji sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Aset Tetap yang tersaji merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas.

Rincian Aset Tetap per 30 Juni TA 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut :

Tabel 14 Rincian Aset Tetap  
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	TA 2017	TA 2016	Perubahan
1.	Tanah	0	0	0
2.	Peralatan dan Mesin	0	0	0
3.	Gedung dan Bangunan	0	0	0
4.	Jalan , Irigasi, dan Jaringan	0	0	0
5.	Aset Tetap Lainnya	0	0	0
6.	Konstruksi dalam Pengerjaan	0	0	0
Jumlah		0	0	0
Akumulasi Penyusutan		0	0	0
Nilai Buku Aset Tetap		0	0	0

### C.2.1. Tanah

*Tanah:*  
*Rp. 0* Nilai Aset Tetap berupa Tanah per 30 Juni 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

Rincian saldo tanah per tanggal 30 Juni 2017 adalah sebagai berikut :

Tabel 15 Rincian Saldo Tanah

No.	KIB	Luas (m <sup>2</sup> )	No. Sertifikat	Atas Nama	Peruntukan	Jumlah
-	-	-	-	-	-	-
Jumlah						0

### C.2.2. Peralatan dan Mesin

*Peralatan dan Mesin : Rp. 0* Nilai perolehan Aset Tetap berupa peralatan dan mesin per 30 Juni 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

Mutasi nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 30 Juni 2016	0
Mutasi Tambah	0
Mutasi Kurang	0
Saldo per 30 Juni 2017	0
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2017	0
Nilai Buku 30 Juni 2017	0

Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

### C.2.3. Gedung dan Bangunan

Gedung dan  
Bangunan : Rp.  
0

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan per 30 Juni 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo per 30 Juni 2016	0
Mutasi Tambah	0
Mutasi Kurang	0
Saldo per 30 Juni 2017	0
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2017	0
Nilai Buku 30 Juni 2017	0

Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

### C.2.4. Jalan , Irigasi, dan Jaringan

Aset Jalan ,  
Irigasi, dan  
Jaringan : Rp.  
0

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 30 Juni 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

Mutasi nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 30 Juni 2016	0
Mutasi Tambah	0
Mutasi Kurang	0
Saldo per 30 Juni 2017	0
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2017	0
Nilai Buku 30 Juni 2017	0

Rincian aset tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

### C.2.5. Aset Tetap Lainnya

*Aset Tetap  
Lainnya: Rp. 0*

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Nilai perolehan Aset Tetap Lainnya per 30 Juni 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

Mutasi nilai Aset Tetap Lainnya tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 30 Juni 2016	0
Mutasi Tambah	0
Mutasi Kurang	0
Saldo per 30 Juni 2017	0
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2017	0
Nilai Buku 30 Juni 2017	0

Nilai dan perhitungan penyusutan dan akumulasinya disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

### C.2.6. Konstruksi dalam Pengerjaan

*Konstruksi  
dalam  
Pengerjaan : Rp.  
0*

Saldo Konstruksi dalam Pengerjaan per 30 Juni 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

### C.2.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

*Akumulasi  
Penyusutan Aset  
tetap : Rp. 0*

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2017 dan 2016 adalah masing-masing Rp.0 dan Rp.0.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 30 Juni 2017 disajikan pada tabel di bawah, sedangkan Rincian akumulasi penyusutan aset tetap disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

**Tabel 16 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap**  
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1.	Peralatan dan Mesin	0	0	0
2.	Gedung dan Bangunan	0	0	0
3.	Jalan , Irigasi, dan Jaringan	0	0	0
4.	Aset Tetap Lainnya	0	0	0
Jumlah		0	0	0

### C.5. Kewajiban Jangka Pendek

*Kewajiban  
Jangka Pendek  
: Rp. 422.000*

Nilai Kewajiban Jangka Pendek per 30 Juni 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp. 422.000 dan Rp. 0. Kewajiban Jangka Pendek merupakan kelompok kewajiban yang diharapkan segera diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. , sedangkan per 31 Desember TA 2016 tercatat sebesar Rp. 0

Rincian Kewajiban Jangka Pendek pada Pengadilan Agama Banggai per 30 Juni 2017 disajikan pada tabel di bawah :

Tabel 17. Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 30 Juni 2017 dan 2016  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2017	TA 2016
Uang Muka dari KPPN	422.000	0
<b>Jumlah</b>	<b>422.000</b>	<b>0</b>

### C.5.1. Uang Muka dari KPPN

*Uang Muka  
dari KPPN:  
Rp. 422.000*

Saldo Uang Muka dari KPPN per 30 Juni 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp. 422.000 dan Rp. 0. Uang Muka dari KPPN merupakan uang persediaan (UP) atau tambahan uang persediaan (TUP) diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang Muka dari KPPN adalah akun pasangan dari Kas di Bendahara Pengeluaran yang ada di kelompok akun Aset Lancar.

### C.6. Ekuitas

*Cadangan  
Piutang:  
Rp. 0*

Ekuitas per 30 Juni 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Per tanggal 30 Juni 2017 tidak terdapat perubahan nilai Kewajiban. Jumlah nilai Kewajiban pada periode yang berakhir tanggal 30 Juni 2017 adalah sebesar Rp. 0.

## D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional

### D.1. Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak

*Pendapatan  
PNbp : Rp.  
19.012.100*

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2017 dan 2016 adalah sebesar Rp. 19.012.000 dan Rp. 6.261.000. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Tabel 36 Rincian Estimasi dan Realisasi PNBPN per 30 Juni TA 2017  
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
1.	Pendapatan Legalisasi Tanda Tangan	0	0	0,00
2.	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah Pada Panitera Badan Pengadilan (Peradilan)	1.023.000	1.347.000	131,67
3.	Pendapatan Ongkos Perkara	10.230.000	13.470.000	131,67
4.	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	4.997.000	4.195.100	83,95
	<b>Total Pendapatan</b>	<b>16.250.000</b>	<b>19.012.100</b>	<b>117,00</b>

### D.2. Beban Pegawai

### D.3. Beban Persediaan

*Beban  
Persediaan :  
Rp. 0*

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0 Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut :

Tabel 38 Rincian Beban Persediaan per 30 Juni TA 2017 dan TA 2016  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2017	TA 2016	Naik(Turun)	%
Beban Persediaan Konsumsi	0	0	0	0
Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan	0	0	0	0
Beban Persediaan Suku Cadang	0	0	0	0
Beban Persediaan Lainnya	0	0	0	0
<b>Total Beban Persediaan</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### D.4. Beban Barang dan Jasa

*Beban Barang dan Jasa :  
Rp.633.000*

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp. 633.000 dan Rp. 1.222.000. Beban Barang dan Jasa adalah beban barang dan konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut :

**Tabel 39 Rincian Beban Jasa per 30 Juni TA 2017 dan TA 2016**  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2017	TA 2016	Naik(Turun)	%
Beban Langganan Daya dan Jasa	0	0	0	0
Beban Jasa Pos dan Giro	0	0	0	0
Beban Jasa Konsultan	0	0	0	0
Beban Jasa Profesi	0	0	0	0
Beban Barang Non Operasional Lainnya	633.000	1.222.000	(589.000)	(48,19)
<b>Total Beban Barang dan Jasa</b>	<b>633.000</b>	<b>1.222.000</b>	<b>(589.000)</b>	<b>(48,19)</b>

#### D.5. Beban Pemeliharaan

*Beban Pemeliharaan:  
Rp.0*

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

**Tabel 40 Rincian Beban Pemeliharaan per 30 Juni TA 2017 dan TA 2016**  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2017	TA 2016	Naik(Turun)	%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0	0	0	0
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0	0	0	0
Beban Pemeliharaan lainnya	0	0	0	0
<b>Total Beban Pemeliharaan</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## D.6. Beban Perjalanan Dinas

*Beban  
Perjalanan  
Dinas :  
Rp.46.920.000*

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp. 46.920.000 dan Rp. 25.800.000. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut :

**Tabel 41 Rincian Beban Perjalanan Dinas per 30 Juni TA 2017 dan TA 2016**  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2017	TA 2016	Naik(Turun)	%
Beban Perjalanan Biasa	0	25.800.000	(25.800.000)	(100)
Beban Perjalanan Dinas dalam Kota	46.920.000	0	46.920.000	0
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting dalam Kota	0	0	0	0
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting luar Kota	0	0	0	0
<b>Total Beban Perjalanan Dinas</b>	<b>46.920.000</b>	<b>25.800.000</b>	<b>21.120.000</b>	<b>81,86</b>

## D.7. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

*Beban Barang  
untuk  
Diserahkan  
kepada  
Masyarakat :  
Rp.0*

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan instansi dalam hal meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai akuntansi berbasis akrual yang sudah mulai diterapkan pada tahun 2016. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut :

**Tabel 42 Rincian**  
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat  
per 30 Juni TA 2017 dan TA 2016  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2017	TA 2016	Naik(Turun)	%
Beban Gedung dan Bangunan untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	0
Beban Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	0
Beban Barang Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	0
<b>Total Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## D.8. Beban Bantuan Sosial

*Beban Bantuan Sosial : Rp.0*

Beban Bantuan Sosial Tahun Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Rincian Beban Bantuan Sosial Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut :

**Tabel 43 Rincian Beban Bantuan Sosial**  
per 30 Juni TA 2017 dan TA 2016  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2017	TA 2016	Naik(Turun)	%
Beban Bantuan Sosial untuk Rehabilitasi Sosial	0	0	0	0
Beban Bantuan Sosial untuk Jaminan Sosial	0	0	0	0
Beban Bantuan Sosial untuk Pemberdayaan Sosial	0	0	0	0
<b>Total Beban Bantuan Sosial</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## D.9. Beban Penyusutan dan Amortisasi

*Beban Penyusutan dan Amortisasi : Rp.0*

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset

Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut :

**Tabel 44 Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi  
per 30 Juni TA 2017 dan TA 2016  
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	TA 2017	TA 2016	Naik(Turun)	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	0	0	0
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	0	0	0
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0	0	0	0
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0	0	0	0
Jumlah Penyusutan	0	0	0	0
Beban Amortisasi Aset tak Berwujud	0	0	0	0
Beban Penyusutan Aset lain-lain	0	0	0	0
Jumlah Amortisasi	0	0	0	0
<b>Total Beban Penyusutan dan Amortisasi</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## D.10. Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih

*Beban  
Penyisihan  
Piutang tak  
Tertagih : Rp.0*

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0 Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut :

Tabel 45 Rincian Beban Piutang tak Tertagih  
per 30 Juni TA 2017 dan TA 2016  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2017	TA 2016	Naik(Turun)	%
Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih – Piutang Jangka Pendek	0	0	0	0
Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang	0	0	0	0
<b>Total Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## D.11. Beban Lain-lain

*Beban Lain-Lain  
: Rp.0*

Jumlah Beban Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0 Beban Lain-lain merupakan beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian atas Belanja Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut :

Tabel 46 Rincian Beban Lain-lain  
per 30 Juni TA 2017 dan TA 2016  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2017	TA 2016	Naik(Turun)	%
Beban Aset Ekstrakomptabel Peralatan dan Mesin	0	0	0	0
Beban Aset Ekstrakomptabel Gedung dan Bangunan	0	0	0	0
Beban Aset Ekstrakomptabel Aset Tetap Lainnya	0	0	0	0
<b>Total Beban Lain-lain</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## D.12. Kegiatan Non Operasional

*Beban Kegiatan Non  
Operasional :  
Rp.0*

Pos Surplus(defisit) dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus(defisit) dari Kegiatan Non Operasional penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian atas Belanja Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut :

Tabel 47 Rincian Kegiatan Non Operasional  
per 30 Juni TA 2017 dan TA 2016  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2017	TA 2016	Naik(Turun)	%
Surplus Penjualan Aset Non Lancar	0	0	0	0
Penjualan Alat Angkut Darat	0	0	0	0
Defisit Penjualan Aset Non Lancar	0	0	0	0
Penjualan Alat Kantor	0	0	0	0
Total Surplus(defisit) dari kegiatan Non Operasional	0	0	0	0

### D.13. Pos Luar Biasa

*Beban Pos Luar Biasa : Rp.0*

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut :

Tabel 48 Rincian Pos Luar Biasa  
per 30 Juni TA 2017 dan TA 2016  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2017	TA 2016	Naik(Turun)	%
Pendapatan PNB	0	0	0	0
Beban Perjalanan Dinas	0	0	0	0
Beban Persediaan	0	0	0	0
Total Pos Luar Biasa	0	0	0	0

## E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

### E.1. Ekuitas Awal

*Ekuitas Awal :* Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2017 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp. 0  
*Rp. 0* dan Rp. 0

### E.2. Surplus (defisit) LO

*Surplus/(defisit)* Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2017 dan 2016 adalah sebesar  
*-LO :* Rp. (28.540.900) dan Rp. (20.761.000). Defisit LO merupakan selisih kurang antara  
*Rp.(28.540.900)* surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

### E.3. Penyesuaian Nilai Aset

*Penyesuaian* Penyesuaian nilai aset mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena  
*Nilai Aset : Rp.0* kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi nilai persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0 Rincian Koreksi Nilai untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2017 adalah sebagai berikut :

**Tabel 49 Rincian Penyesuaian Nilai aset  
per 30 Juni TA 2017  
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	Koreksi
Barang Konsumsi	0
Suku Cadang	0
Barang Persediaan Lainnya	0
<b>Total Koreksi Nilai Persediaan</b>	<b>0</b>

### E.4. Koreksi Nilai Aset Tetap

*Koreksi Nilai* Koreksi Atas Nilai Perolehan Aset Tetap merupakan koreksi atas kesalahan pencatatan  
*Aset Tetap :* kuantitas aset pada laporan keuangan. Koreksi pencatatan aset tetap untuk periode yang  
*Rp.0* berakhir pada 30 Juni 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0 Nilai koreksi nilai Aset Tetap tersebut adalah koreksi nilai Gedung dan Bangunan.

## E.5. Koreksi atas Beban

*Koreksi Aset  
Beban : Rp.0*

Koreksi Atas Beban merupakan koreksi atas kesalahan pengakuan beban yang terjadi pada periode sebelumnya dan baru diketahui pada periode berjalan. Koreksi atas Beban untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Rincian untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2017 adalah sebagai berikut:

**Tabel 50 Rincian Koreksi atas Beban  
per 30 Juni TA 2017  
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	Koreksi
Beban Pegawai	0
Beban Jasa	0
<b>Total Koreksi atas beban</b>	<b>0</b>

## E.6. Koreksi atas Pendapatan

*Koreksi atas  
Pendapatan :  
Rp.0*

Koreksi Atas Pendapatan merupakan koreksi atas kesalahan pengakuan pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya dan baru diketahui pada periode berjalan. Koreksi atas Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0 Rincian Koreksi Atas Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2017 adalah sebagai berikut:

**Tabel 51 Rincian Koreksi atas Pendapatan  
per 30 Juni TA 2017  
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	Koreksi
Pendapatan Jasa Pelatihan	0
Pendapatan Lainnya	0
<b>Total Koreksi atas Pendapatan</b>	<b>0</b>

## E.7. Ekuitas Akhir

*Ekuitas Akhir :  
Rp.0* Nilai Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0

## F. Pengungkapan Penting Lainnya

### F.1. Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca

Tidak ada kejadian penting setelah tanggal neraca yang layak untuk dijadikan catatan dalam laporan keuangan ini.

### F.2. Pengungkapan Lain-lain

#### F.2.1. Temuan dan Tindak lanjut Temuan BPK

Tidak terdapat temuan BPK baik tahun lalu maupun tahun anggaran berjalan.

#### F.2.2. Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual

Informasi pendapatan dan belanja secara akrual akan diungkapkan pada Semester II akhir tahun.

#### F.2.3. Rekening Pemerintah

Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional Pengadilan Agama Banggai adalah :

1. PT. BRI (Persero) KCP Banggai Kepulauan A/C 0647-01-000094-30-4 a.n. BPG 053 PA BANGGAI yang digunakan sebagai Penampung DIPA Badilag dengan saldo akhir per tanggal 30 Juni 2017 sebesar Rp.0. Perubahan nama rekening sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.05/2014 tanggal 30 Desember 2014 tentang Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja.
2. PT. BRI (Persero) KCP Banggai Kepulauan A/C 0647-01-000406-30-7 a.n. RPL 053 PA Banggai Utk PDT Biaya Perkara yang digunakan sebagai Penampung Biaya Perkara/Titipan Pihak ke-3 dengan saldo akhir per tanggal 30 Juni 2017 sebesar Rp.11.740.000. Pembukaan rekening lainnya penampung biaya perkara sesuai

dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 252/PMK.05/2014 tentang Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga Satuan Kerja.

#### **F.2.4. Pengungkapan Pengelolaan uang Titipan Pihak Ke-3**

Informasi mengenai saldo akhir biaya perkara dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Biaya Perkara yaitu (definisi) sebesar Rp. 20.522.000.
2. Biaya Konsinyasi yaitu (definisi) sebesar Rp. 0.
3. Biaya Eksekusi yaitu (definisi) sebesar Rp. 0.
4. Biaya Lain-lain yaitu (definisi), terdiri dari biaya proses sebesar Rp. 1.400.000.

#### **F.2.5. Revisi DIPA**

Informasi mengenai revisi DIPA dapat dijabarkan sebagai berikut :

Terdapat Revisi DIPA berupa ralat kode lokasi yang tidak merubah pagu anggaran.

#### **F.2.6. Catatan Penting Lainnya**

Berdasarkan Keputusan Ketua Pengadilan Agama Banggai Nomor: W19-A8/271/KU.01/04/2016 Tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Pengadilan Agama Banggai Nomor: W19-A8/041/KU.01/01/2016 Tentang Penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang diberi Kewenangan untuk Melakukan Tindakan Yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja/Penanggung Jawab Kegiatan/Pembuat komitmen, Pejabat Yang Diberi Kewenangan Untuk menguji Tagihan Kepada Negara dan Menandatangani SPM, Bendahara Pengeluaran dan Staf Pengelola Anggaran pada Kantor Pengadilan Agama Banggai maka pada tanggal 01 April 2016 telah dilakukan penggantian Pejabat Pengelola Keuangan.

Terjadi perubahan Pejabat Perbendaharaan pada Semester 1 Tahun 2017 yaitu :

Semula :

Kuasa Pengguna Anggaran	: Sabrin, S.Ag
Pejabat Pembuat Komitmen	: Sabrin, S.Ag
Pejabat Penandatanganan/Penguji SPM	: Ahmad Shabri Zunnurain, SH
Bendahara Pengeluaran	: Mohammad Fadhil

Bendahara Penerimaan : Rahmi Aulia Lestari, S.Hi  
Staf (PPABP) : Siti Suryani Tuahuns, A.Ma

Menjadi :

Kuasa Pengguna Anggaran : Sabrin, S.Ag  
Pejabat Pembuat Komitmen : Sabrin, S.Ag  
Pejabat Penandatanganan/Penguji SPM : Muhammad Saleh, S.H.I  
Bendahara Pengeluaran : Mohammad Fadhil  
Bendahara Penerimaan : Rahmi Aulia Lestari, S.Hi  
Staf (PPABP) : Siti Suryani Tuahuns, A.Ma

### **F.2.7. Ralat SPM, SSBP, dan SSPB**

---

Terdapat ralat koreksi SPM No. 00002 Tanggal 03 Januari 2017  
Koreksi dimaksud dikarenakan terdapat perbaikan kode lokasi dari Kab. Banggai  
Kepulauan menjadi Kab. Banggai Laut.

---

***A. RINCIAN NILAI PEROLEHAN,  
AKUMULASI PENYUSUTAN, DAN  
NILAI BUKU ASET TETAP***

**Pengadilan Agama Banggai**

**Rincian Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan, dan Nilai Buku Aset Tetap  
untuk Periode yang Berakhir pada 30 Juni 2017**

No.	Aset Tetap	Masa Manfaat	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
A.	Peralatan dan Mesin	0	0	0	0
B.	Gedung dan Bangunan	0	0	0	0
C.	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0	0	0	0
D.	Aset Tetap Lainnya	0	0	0	0
E.	Aset Tetap yang Tidak Digunakan	0	0	0	0
	<b>Jumlah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Jumlah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dan Aset Lainnya</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## *B. INFORMASI PENDAPATAN DAN BELANJA SECARA AKRUAL*

# **NIHIL**

**Informasi Pendapatan dan Belanja Secara Akrual akan diungkapkan pada Semester II.**



***Halaman ini bukan bagian dari laporan keuangan.***

***Silahkan ganti halaman ini dengan laporan realisasi belanja akrual (dari menu neraca akrual aplikasi komdanas)***



Catatan atas Lap  
dua

005

04

1800

652124

LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN AGAMA BANGGAI  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI TAHUN 2017